

Lampiran II Peraturan Bupati Ciamis
Nomor : 1 Tahun 2017
Tanggal : 6 Januari 2017



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PARIWISATA

Jln. Mr. Iwa Kusumasumantri No. 14 Ciamis, Telp/Fax. (0265)771421

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : TAHUN 2017
LAMPIRAN : 1 Berkas

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS PARIWISATA
TAHUN 2017-2019

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang/bagian pada Dinas Pariwisata untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2014-2019;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 6 Januari 2017

A.n BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN CIAMIS

H. TOTO MARWOTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN
2017-2019

1. Nama Organisasi : **Pemerintah Kabupaten Ciamis**
2. Unit Kerja : Dinas Pariwisata
3. Tugas dan Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pariwisata yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pariwisata yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Indikator Kinerja Utama
 - Jumlah Kunjungan Wisatawan
 - Jumlah Obyek Wisata yang memenuhi standar kelayakan menjadi daerah tujuan wisata.

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Berkembangnya sektor pariwisata daerah	a. Jumlah kunjungan wisatawan b. Jumlah Obyek Wisata yang memenuhi standar kelayakan menjadi daerah tujuan wisata.	Bidang Destinasi	Laporan Keuangan Akhir Tahun	

A.n BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN CIAMIS

H. TOTO MARWOTO
BUPATI CIAMIS

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017

